



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal beralamat Jln. Merdeka RT 002 Rw 007 Kelurahan Padarni Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Jamika No.40, Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA Mw., tanggal 15 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah sejak 03 Oktober 2012 menikah di KUA Manokwari dengan Nomor Akte Nikah 221/02/X/2012.

Hal 1 dari 5 hal. Pent. No.101/Pdt.G/2019/PA.Mw.



2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai sejak 11 April 2019, dengan nomor Surat Cerai 46/AC/2019/PA/MSy.\*) Mw.di Pengadilan Agama Manokwari.
3. Bahwa Tergugat telah pergi dan hilang kabar serta menelantarkan seorang istri dan 3 orang anak sejak 08 Februari 2019 dengan masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat.
4. Bahwa harta bersama berupa 1 Unit Rumah di sebidang tanah seluas 253M persegi yang berlokasi di Reremi Jalan SMA Distrik Manokwari Barat dengan Nomor sertifikat Tanah 00970 dan atas nama Tergugat.
5. Bahwa harta berupa 1 Unit Rumah di sebidang tanah seluas 253 meter persegi yang berlokasi di Reremi jalan SMA Distrik Manokwari barat masih dalam tanggungan Kredit Perumahan di Bank BRI sejak tahun 2015 dan tanggungan kredit tersebut baru akan berakhir pada tahun 2025
6. Bahwa yang menjadi Debitur dari Kredit Perumahan tersebut adalah Penggugat.
7. Bahwa setelah bercerai dengan tergugat sejak 11 April 2019 Angsuran Kredit Perumahan tersebut tetap dibayarkan dan menjadi tanggung jawab Penggugat.
8. Bahwa penguasaan harta rumah tersebut dalam penguasaan Penggugat.
9. Menimbang tindakan dari tergugat yang telah menelantarkan seorang istri dan ketiga orang anak sejak bulan Februari 2019 dan tanpa kabar hingga Penggugat mengajukan cerai dan resmi bercerai sejak 11 April 2019 dengan Nomor Surat 46/AC/2019/PA/MSy.\*) Mw di Pengadilan Agama Manokwari.
10. Menimbang besarnya tanggung jawab dari penggugat sebagai debitur dari kredit Perumahan tersebut sejak Tahun 2015 dan akan menjadi

*Hal 2 dari 5 hal. Pent. No.101/Pdt.G/2019/PA.Mw.*



tanggungan Penggugat hingga pada tahun 2025 serta bertanggung jawab seorang diri guna memelihara ketiga anak dari pernikahan dengan Tergugat maka sekiranya Harta Bersama berupa 1 unit Rumah dan Sebidang tanah seluas 253 Mtr tersebut **Sepenuhnya** Menjadi Milik Ketiga Anak dari hasil Pernikahan Tergugat dan Penggugat.

Bahwa karena gugatan penggugat telah didukung dengan bukti rekening koran transaksi pembayaran kredit harta bersama yang berupa 1 unit rumah di sebidang tanah seluas 253 meter persegi, alamat Reremi Jalan SMA Distrik Manokwari Barat maka tidak disangkal lagi dan tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari agar mengabulkan isi dari surat gugatan ini.

Apabila Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan putusan seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Mw;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal 3 dari 5 hal. Pent. No.101/Pdt.G/2019/PA.Mw.*



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Mw;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. M.H. sebagai ketua majelis, Hasan Ashari, S.HI. dan Hary Candra, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. Khoriyah S. Ag. M.H., sebagai panitera, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Hal 4 dari 5 hal. Pent. No.101/Pdt.G/2019/PA.Mw.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis

**Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera,

**Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.,**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	358.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	454.000,00

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal. Pent. No.101/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Hal 6 dari 5 hal. Pent. No.101/Pdt.G/2019/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)